

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 510 TAHUN 2022**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 510 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KEKOMBERAN KECAMATAN TALUN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kecomberan Kecamatan Talun secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KECOMBERAN  
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kecomberan Kecamatan Talun dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA KECOMBERAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kecomberan Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Sampiran Kecamatan Talun dan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Barat : Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
- Selatan : Desa Kerandon, Desa Cirebon Girang dan Desa Sampiran Kecamatan Talun;
- Utara : Desa Cempaka dan Desa Kepongpongan Kecamatan Kedawung.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kecomberan Kecamatan Talun sebagai berikut:
- a. Batas Desa Kecomberan dengan Desa Sampiran Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Sampiran, Desa Kecomberan dan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun
    2. Kecamatan Talun pada titik TK 32.09.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 12,677''$  BT,  $6^{\circ} 45' 25,105''$  LS;
    3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2001-14.2003-005 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 16,954''$  BT,  $6^{\circ} 45' 28,404''$  LS
    4. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Kali Silayar sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2001-14.2003-004 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 23,923''$  BT,  $6^{\circ} 45' 25,916''$  LS;
    5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Kali Silayar sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2001-14.2003-003 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 31,289''$  BT,  $6^{\circ} 45' 21,593''$  LS;
    6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Perumahan The Gardens Blok E sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2001-14.2003-001 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 33,276''$  BT,  $6^{\circ} 45' 11,282''$  LS; dan
    7. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati vegetasi sampai dengan batas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 2018 pada titik TK 54 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 36,110''$  BT,  $6^{\circ} 45' 8,280''$  LS.
  - b. Batas Desa Kecomberan dengan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Cirebon Girang dan Desa Kerandon Kecamatan Talun titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 28,044''$  BT,  $6^{\circ} 45' 47,934''$  LS;
    2. Dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemukiman dan vegetasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 31,503''$  BT,  $6^{\circ} 45' 48,998''$  LS;
    3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri aliran Kali Cideng sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2004-005 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 49,328''$  BT,  $6^{\circ} 45' 28,656''$  LS;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri aliran Kali Cideng sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2004-006 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 1,256''$  BT,  $6^{\circ} 45' 24,396''$  LS; dan
  5. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri aliran Kali Cideng sampai pada titik simpul batas Desa Sampiran, Desa Kecomberan dan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 31' 12,677''$  BT,  $6^{\circ} 45' 25,105''$  LS.
- c. Batas Desa Kecomberan dengan Desa Kerandon Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2004-14.2005-000.
- d. Batas Desa Kecomberan dengan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cirebon Girang, Desa Kerandon, dan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 10,952''$  BT,  $6^{\circ} 46' 22,647''$  LS;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-004 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 11,160''$  BT,  $6^{\circ} 46' 4,946''$  LS;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-003 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 14,189''$  BT,  $6^{\circ} 46' 3,646''$  LS;
  4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-002 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 16,865''$  BT,  $6^{\circ} 45' 48,266''$  LS;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat  $108^{\circ} 30' 23,030''$  BT,  $6^{\circ} 45' 49,174''$  LS; dan
  6. lalu mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000;
  7. Kemudian dilanjutkan ke utara melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Kecomberan, Desa Kerandon dan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun

pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat 108° 30' 23,941" BT, 6° 45' 47,291" LS.

- e. Batas Desa Kecomberan dengan Desa Cempaka Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2006-14.2008-000
    2. mengarah ke timur menyusuri Jalan perumahan Mega Residence sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2008-004
    3. lalu mengarah ke timur laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2008-003
    4. lalu mengarah ke timur laut melewati pemukiman sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2003-14.2008-14.2009-000.
  - f. Batas Desa Kecomberan dengan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari TK.52 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.53 dengan koordinat 06° 45' 03.24367" LS dan 108° 31' 38.53432" BT,
    2. TK.53 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.54 dengan koordinat 06° 45' 08.28000" LS dan 108° 31' 36.11000" BT.
- (2) Batas Desa Kecomberan Kecamatan Talun dengan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
  - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Peta Desa Kecomberan Kecamatan Talun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 510



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.09.14.2003  
**DESA KEKOMBERAN**  
 KECAMATAN TALUN  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
**SKALA 1:4,000**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Gnd Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 JL. SUNAN KALLIAGA NO 7  
 TELP. (0231)-3211977/3211792 FAX (0231)-321025  
 SUMBER-CIREBON  
 homepage: www.cirebonkab.go.id

**LEGENDA**

- Batas Administrasi**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Batas Desa/Kelurahan Tidak Sepakat/Sepakat/Indaklat
  - Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten/Kota

**Daftar Titik Koordinat**

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (M)
TK 84	6° 45' 8.280" LS	108° 31' 36.110" BT	226.596.520	9.252.939.214
TK 32.09.14.2001-14.2003-14.2004-000	6° 45' 25.105" LS	108° 31' 12.677" BT	226.879.180	9.252.418.434
TK 32.09.14.2001-14.2003-001	6° 45' 11.282" LS	108° 31' 35.276" BT	226.509.916	9.252.846.493
TK 32.09.14.2001-14.2003-002	6° 45' 16.317" LS	108° 31' 32.603" BT	226.490.023	9.252.891.657
TK 32.09.14.2001-14.2003-003	6° 45' 21.593" LS	108° 31' 31.289" BT	226.450.470	9.252.529.292
TK 32.09.14.2001-14.2003-004	6° 45' 25.916" LS	108° 31' 23.923" BT	226.224.842	9.252.398.284
TK 32.09.14.2001-14.2003-005	6° 45' 28.404" LS	108° 31' 16.954" BT	226.011.093	9.252.317.707
TK 32.09.14.2001-14.2003-006	6° 45' 26.014" LS	108° 31' 15.666" BT	225.971.795	9.252.390.978
TK 32.09.14.2003-14.2004-14.2005-000	6° 45' 47.034" LS	108° 30' 28.044" BT	224.511.430	9.251.709.764
TK 32.09.14.2003-14.2004-006	6° 45' 24.396" LS	108° 31' 1.296" BT	226.628.176	9.252.438.446
TK 32.09.14.2003-14.2004-007	6° 45' 24.050" LS	108° 31' 3.316" BT	226.591.386	9.252.449.396
TK 32.09.14.2003-14.2004-001	6° 45' 48.998" LS	108° 30' 31.503" BT	224.617.882	9.251.677.616
TK 32.09.14.2003-14.2004-002	6° 45' 46.637" LS	108° 30' 33.704" BT	224.685.438	9.251.689.838
TK 32.09.14.2003-14.2004-003	6° 45' 41.720" LS	108° 30' 38.840" BT	224.845.223	9.251.902.461
TK 32.09.14.2003-14.2004-004	6° 45' 33.304" LS	108° 30' 46.473" BT	225.078.372	9.252.162.314
TK 32.09.14.2003-14.2004-005	6° 45' 28.656" LS	108° 30' 49.328" BT	225.162.383	9.252.306.626
TK 32.09.14.2003-14.2005-14.2006-000	6° 45' 47.291" LS	108° 30' 23.941" BT	224.385.284	9.251.726.888
TK 32.09.14.2003-14.2006-000	6° 45' 12.458" LS	108° 30' 39.789" BT	224.868.793	9.252.801.978
TK 32.09.14.2003-14.2006-006	6° 45' 47.144" LS	108° 30' 25.440" BT	224.431.319	9.251.733.630
TK 32.09.14.2003-14.2006-005	6° 45' 39.696" LS	108° 30' 28.269" BT	224.517.040	9.251.962.990
TK 32.09.14.2003-14.2006-004	6° 45' 35.304" LS	108° 30' 28.924" BT	224.536.475	9.252.096.095
TK 32.09.14.2003-14.2006-003	6° 45' 28.727" LS	108° 30' 30.669" BT	224.588.964	9.252.300.510
TK 32.09.14.2003-14.2006-002	6° 45' 24.258" LS	108° 30' 35.744" BT	224.744.296	9.252.438.684
TK 32.09.14.2003-14.2006-001	6° 45' 16.578" LS	108° 30' 37.973" BT	224.811.884	9.252.613.700
TK 32.09.14.2003-14.2008-14.2008-000	6° 45' 8.657" LS	108° 30' 54.187" BT	225.308.496	9.252.924.135
TK 32.09.14.2003-14.2008-004	6° 45' 12.913" LS	108° 30' 44.994" BT	225.014.419	9.252.788.743
TK 32.09.14.2003-14.2008-003	6° 45' 10.128" LS	108° 30' 47.041" BT	225.089.172	9.252.874.799
TK 32.09.14.2003-14.2008-002	6° 45' 9.843" LS	108° 30' 49.734" BT	225.171.876	9.252.883.910
TK 32.09.14.2003-14.2008-001	6° 45' 8.848" LS	108° 30' 52.700" BT	225.262.789	9.252.924.163
TK 32.09.14.2003-14.2009-14.03.1002-000	6° 44' 56.484" LS	108° 31' 37.101" BT	226.625.144	9.253.301.922
TK 32.09.14.2003-14.2009-004	6° 45' 14.729" LS	108° 30' 51.462" BT	226.223.895	9.252.734.020
TK 32.09.14.2003-14.2009-002	6° 45' 7.772" LS	108° 31' 17.835" BT	225.881.327	9.252.851.179
TK 32.09.14.2003-14.2009-001	6° 45' 6.001" LS	108° 31' 17.299" BT	225.018.206	9.252.008.215
TK 32.09.14.2003-14.2009-006	6° 45' 10.473" LS	108° 30' 53.895" BT	225.290.605	9.252.865.162
TK 32.09.14.2003-14.2009-005	6° 45' 12.029" LS	108° 30' 52.613" BT	225.257.581	9.252.817.181
TK 32.09.14.2003-14.2009-003	6° 45' 13.228" LS	108° 30' 55.480" BT	225.379.682	9.252.780.888

BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 IMRON

Diundangkan di sumber  
 pada tanggal **30 Desember 2022**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,  
 HILMY RIVA'  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **510**

**SUMBER DATA** : Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisi Tahun 2017-2020 Pengolahan Badan Informasi Geospasial (BIG)  
 Data batas wilayah administrasi desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022  
 Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 Hasil pelacakan batas desa tahun 2022

**RINAYAT PETA** : Peta Batas Desa ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas dan survey pelacakan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait pada tahun anggaran 2022. Disajikan dalam citra teagak satelit resolusi tinggi hasil akuisi tahun 2017-2020. Peta ini memiliki kualitas data skala 1:5.000 yang disajikan sama atau lebih besar atau lebih kecil dari skala sumber data akibat pengaruh ukuran kertas.